

	SUNTIK 3 BULAN		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 321 /2023	
		No Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 1/3/2023	
PUSKESMAS MANTINGAN		Halaman : 1/2	dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Suntik 3 bulan adalah memberikan suntikan obat kontrasepsi pada klien dengan tujuan untuk menjarangkan kelahiran dengan jarak suntik 3 bulan.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pada pemberian suntik 3 bulan		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Langkah langkah	1. Pelaksana melakukan reidentifikasi pasien 2. Pelaksana mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri 3. Pelaksana menjelaskan mengenai prosedur yang akan dijalankan 4. Pelaksana menanyakan riwayat kebidanan 5. Pelaksana melakukan konseling tentang kontrasepsi Suntik 3 bulan. 6. Pelaksana melakukan informed consent 7. Pelaksana melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan fisik : a. Berat badan b. Tekanan darah c. Pemeriksaan payudara d. Pemeriksaan abdomen 8. Pelaksana memberitahu klien akan dilakukan penyuntikan 9. Pelaksana melakukan penyuntikan secara Intra muskuler 10. Pelaksana mencuci tangan dan melepas alat pelindung diri 11. Pelaksana memberitahu pasien kunjungan ulang 3 bulan lagi 12. Pelaksan mencatat hasil dalam rekam medis		
6. Unit terkait	1. Ruang KIA / Poned 2. Polindes/BPM		
7. Dokumen terkait	1. Rekam Medis. 2. Buku Register KIA 3. Kartu Peserta KB		

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.	
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	